



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 27/Pdt.P/2016/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran telah mengadili perkara permohoan itsbat nikah dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Ilham bin Hasan Basri, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Mesjid, Dusun I, Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, sebagai **Pemohon I**;

Irda Yunita binti Ariansyah, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , tempat tinggal di Jalan Mesjid, Dusun I, Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya tanggal 17 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 27/Pdt.P/2016/PA.Kis. tanggal 17 Mei 2016, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil (posita) sebagaimana disebutkan dalam permohonan *a quo* dengan diktum sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ilham bin Hasan Basri) dengan Pemohon II (Irda Yunita binti Ariansyah) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Juni 2013 di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon I datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 20 Juni 2016, Pemohon I menyatakan di hadapan Majelis Hakim mencabut permohonannya tertanggal 17 Mei 2016 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 17 Mei 2016 dengan Nomor: 27/Pdt.P/2016/PA.Kis;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 20 Juni 2016, bahwa Pemohon I di depan persidangan menyatakan mencabut perkara permohonan itsbat nikah yang telah diajukannya, maka sesuai

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima, dan perkara ini dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pencabutan perkara ini harus dituangkan dalam sebuah Penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 27/Pdt.P/2016/PA.Kis dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Armansyah, Lc., MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Shafrida, SH** dan **Hj. Devi Oktari, S.HI., MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan dibantu oleh **Herman, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Pemohon II.

Ketua Majelis

H. Armansyah, Lc., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Shafrida, SH

Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Panitera Pengganti

Herman, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 380.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 471.000,-

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)